



KEPALA DESA MALANGAN  
KECAMATAN BULU  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA MALANGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs* Desa dalam mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib membuat peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 53);
13. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Malangan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa;
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
14. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*;
15. Pandemi *Covid-19* adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Covid-19* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia;

16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Covid-19*;
17. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat *SDGs* Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
  - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
  - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
  - c. kegiatan penanganan pandemi *Covid-19* di Desa.
- (2) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022.

#### Pasal 3

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Malangan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kriteria miskin ekstrem;
  - b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit kronis/menahun;
  - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainya yang terhenti baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - e. keluarga miskin terdampak pandemi *Covid-19* dan belum menerima bantuan;
  - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan
  - g. penerima BLT Desa tidak sebagai penerima bantuan/(bantuan ganda) sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/non tunai setiap bulan.

- (3) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat dan dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Daftar nama-nama penerima BLT Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Jangka waktu penyaluran BLT Desa selama 12 bulan dihitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
- (7) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

#### Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan daftar penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Malangan.

Ditetapkan di Malangan  
pada tanggal 27 Januari 2022

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO

Diundangkan di Malangan  
pada tanggal 27 Januari 2022  
SEKRETARIS DESA MALANGAN,

ttd

MARIMAN

BERITA DESA MALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA DESA MALANGAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
 DESA MALANGAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO  
 TAHUN 2022

No	Nama	No. KK	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan	Jml Angg t Kelu arga	Kriteria Penerima
1	2	3	4	5			6	7	8
1	WARNO SEMITO	3311020805051819	3311023112380024	Dk Malangan	001	001	Petani	1	DTKS Lansia
2	SAMIDI	3311020805051824	3311023112610192	Dk Malangan	001	001	Pedagang	1	DTKS
3	SUMITRO WIYONO	3311020805051823	3311023112370120	Dk Malangan	001	001	Pedagang	1	DTKS
4	SUTIRTO	3311021903190001	3173021808810009	Dk Malangan	001	001	Wiraswasta	4	DTKS
5	RIPTO WIYONO	3311020805052357	3311023112610057	Dk Malangan	001	001	Pedagang	3	DTKS
6	WALOYO	3311023108160001	3311050506700001	Dk Malangan	001	001	Wiraswasta	4	DTKS
7	SUMARDI ARIFIN	3311020805052389	3311022904760001	Dk Malangan	002	001	Swasta	3	DTKS
8	AGUS MA'SUM	3311021210160002	3213112808780001	Dk Malangan	002	001	Wiraswasta	4	DTKS
9	EKO RAHMADI	3311021607130002	3311020401830001	Dk Malangan	002	001	Wiraswasta	3	DTKS
10	KARDIMAN	3311022601120002	3311020703770003	Dk Malangan	002	001	Pedagang	3	DTKS
11	MARTINI	3311022508200003	3311024606780001	Dk Malangan	002	001	Ssasta	1	DTKS sakit Kronis

12	RIFKA RACHMANTI	3311023103210001	3311025908890001	Dk Malangan	001	002	MRT	3	DTKS
13	REBO	3311020107160001	3311023112720028	Dk Malangan	001	002	Swasta	3	DTKS
14	JAMIYEM	3311020703090002	3311027112390073	Dk Malangan	001	002	Tukang batu	4	DTKS
15	TUKINEM	3311020805052940	3311027112550107	Dk Malangan	001	002	Pedagang	1	DTKS
16	TARNO RAHARJO	3311020805052953	3311023112650059	Dk Malangan	001	002	Pedagang	4	DTKS
17	SULARSIH MADI LESTARI	3311022407170001	3311024206780002	Dk Malangan	001	002	Swasta	4	DTKS
18	YAMTI YONO PAWIRO	3311020805052996	3311027112270038	Dk Malangan	002	002	Lanjut usia	1	DTKS Lansia
19	TUKIYEM	3311020805053022	3311027112460006	Dk Malangan	002	002	Pedagang	1	DTKS Lansia
20	PARMANTO	3311021111190001	3311021310750001	Dk Malangan	002	002	Wiraswasta	4	DTKS
21	WALAKHIRI	3311021503080001	3311022509830001	Dk Malangan	002	002	Swasta	5	DTKS
22	SUNARWAN	3311021807190002	3311020704940002	Dk Malangan	002	002	Pelajar	3	DTKS
23	BUDI PRASETYO	3311022007200008	3310160509930003	Dk Malangan	002	002	Buruh	3	Non DTKS
24	ISNARDI	3311022312130001	3311022009770001	Dk Malangan	002	002	Wiraswasta	6	DTKS
25	ANDRI SUPRIYANTO	3311022510110009	3311022210870002	Dk Malangan	002	002	Pedagang	4	DTKS
26	WARBITO	3311022610150001	3311021310700001	Dk Malangan	002	002	Swasta	4	DTKS
27	AGUS SAPUTRO	3311022806190004	3311021806930002	Dk Malangan	002	002	Pelajar	3	DTKS
28	AGUS SRIYAWAN	3311020106150004	3312251512900001	Dk Malangan	003	002	Karyawan	1	DTKS
29	LATIYEM	3311020109200003	3311027112460126	Dk Malangan	003	002	Belum bekerja	1	DTKS Lansia
30	SUKIYEM SANTO WIYONO	3311021009080003	3278106002530001	Dk Malangan	003	002	Pedagang	1	Non DTKS Lansia
31	SUPRIYADI	3311021405090036	3311022506790001	Dk Malangan	003	002	Karyawan	4	DTKS
32	YULI WURIASIH	3311022301150004	3312114306840003	Dk Malangan	003	002	Karyawan	2	Non DTKS
33	PANDOYO WIYONO	3311020805051825	3311023112550061	Dk Malangan	001	003	Pedagang	1	DTKS bantuan terhenti
34	SUYOTO	3311020805051833	3311022708710003	Dk Malangan	001	003	BT	2	DTKS
35	TUKINO	3311020805051863	3311022705650001	Dk Malangan	001	003	Pedagang	3	DTKS sakit Kronis
36	HERI LISTANTO	3311020909110001	3311021801860002	Dk Malangan	001	003	Karyawan	2	Non DTKS



37	PENDI PURWOKO	3311022504160001	3311020511890002	Dk Malangan	001	003	Swasta	2	DTKS
38	PONIMIN	3311020805051852	3311023112620068	Dk Malangan	002	003	Pedagang	3	DTKS
39	SUGENG	3311020805052419	3311023112610048	Dk Malangan	002	003	Swasta	5	DTKS sakit menahun
40	MULYANI	3311021509080007	3311024905730001	Dk Mranggen	002	003	Pedagang	2	DTKS
41	AGUS WINARNO	3311022312190004	3311022308930002	Dk Malangan	002	003	Pelajar	1	DTKS
42	LISA KORIAH	3311023009190001	3311026508910001	Dk Malangan	002	003	Swasta	3	Non DTKS
43	WAHYONO	3311020211160001	3604052509650002	Dk Gatak	001	004	Pedagang	4	DTKS
44	WIDO MIYARJO	3311020305100007	3311023112460136	Dk Gatak	001	004	Petani	3	DTKS
45	ICUK RIYANTO	3311020705053400	3311022106860002	Dk Gatak	001	004	Wiraswasta	3	DTKS
46	HARJINI	3311022401090001	3311020410740001	Dk Gatak	001	004	Pedagang	4	DTKS sakit Kronis
47	TUNJUNG HARI SAPUTRO	3311022704160002	3311020201900002	Dk Gatak	001	004	Wiraswasta	4	DTKS
48	SURYANTO	3311020403210003	3311022507910001	Dk Gatak	002	004	Swasta	3	DTKS
49	SATIYEM	3311020705053455	3311027112640048	Dk Gatak	002	004	Pedagang	1	DTKS
50	TARMI	3311020705054058	3311027112350138	Dk Gatak	002	004	Lanjut usia	1	DTKS Lansia
51	ARIS TRI WAHYUDI	3311020711180002	3311020411960001	Dk Gatak	002	004	Belum bekerja	3	DTKS
52	SRIWI	3311020912190004	3311021912760001	Dk Gatak	002	004	Wiraswasta	4	DTKS
53	HERY SUPRIYANTO	3311021003210001	3311021702870001	Dk Gatak	002	004	Swasta	4	Non DTKS
54	SUMIANTO	3311022411200001	3172020507590011	Dk Gatak	002	004	Karyawan	2	DTKS sakit Kronis
55	MASINEM	3311020401120002	3311027112570057	Dk Pundungsari	001	005	Pedagang	1	DTKS
56	SUWANDI	3311021309180009	3311020402800002	Dk Pundungsari	001	005	Lainnya	3	DTKS bantuan terhenti
57	BUDIHARTO	3311021310160002	3216081010760020	Dk Pundungsari	001	005	Karyawan	4	DTKS
58	SRI MULYONO	3311022106160003	3311020608790002	Dk Pundungsari	001	005	Swasta	4	DTKS
59	WIDAYAT	3311030705053289	3311021306760005	Dk Pundungsari	001	005	Swasta	1	Non DTKS
60	SOEPARDI	3311020705052852	3578101810650003	Dk Pundungsari	002	005	Sopir	3	DTKS
61	TUKIRIN	3311020705052869	3311023112560047	Dk Pundungsari	002	005	Penjahit	1	Non DTKS sakit Kronis

62	SUMIYEM	3311020705053352	3311027112570073	Dk Pundungsari	002	005	Pedagang	2	DTKS sakit Kronis
63	SUPODO	3311020705053368	3311021609720001	Dk Pundungsari	002	005	Wiraswasta	4	DTKS
64	SARJONO	3311020705053370	3311023112510058	Dk Pundungsari	002	005	Petani	1	DTKS Lansia
65	SUTIMAN	3311020801090012	3311022509760001	Dk Pundungsari	002	005	Swasta	4	DTKS bantuan terhenti
66	HERU FEBRIANTO	3311020501160002	3311021002900002	Dk Ngoro-oro	001	006	Swasta	3	Non DTKS
67	SUGIYANA	3311020705050402	3311021905620001	Dk Ngoro-oro	001	006	Pedagang	3	Non DTKS
68	DASIYEM	3311021008120005	3311024107450162	Dk Ngoro-oro	001	006	Petani	2	DTKS
69	SUGIYARTO	3311020307080009	3311021402650001	Dk Ngoro-oro	001	006	Swasta	4	DTKS
70	ADITYA WICAKSONO	3311021307210002	3519052210890001	Dk Ngoro-oro	001	006	Pedagang	4	Non DTKS
71	ASEP SAPUTRO	3311023110090001	3311022609840001	Dk Ngoro-oro	001	006	Swasta	3	Non DTKS
72	SAMSO	3311020705050445	3311021002580001	Dk Ngoro-oro	002	006	Petani	1	DTKS
73	MEDIYANTO	3311020705050465	3311020209690003	Dk Ngoro-oro	002	006	Pedagang	3	Non DTKS
74	PENO DIHARJO	3311020705050472	3311023112450089	Dk Ngoro-oro	002	006	Pedagang	3	Non DTKS Sakit menahun
75	SUPARDI	3311020705050473	3311022002500001	Dk Ngoro-oro	002	006	Pedagang	3	Non DTKS Sakit kronis
76	TUMIRAH	3311020705050490	3311027112520001	Dk Ngoro-oro	002	006	Pedagang	2	Non DTKS Sakit menahun
77	TUGINO	3311020705050492	3311023112650119	Dk Ngoro-oro	002	006	BT	4	Non DTKS
79	SUPANGAT HARTANTO	3311022108100004	3311023112650125	Dk Ngoro-oro	002	006	Pedagang	2	Non DTKS
78	SRIYANI	3311022604120008	3172026906760007	Dk Gunungsudo	003	006	Pedagang	3	DTKS
80	DADI WIYANTO	3311020705050988	3311023112550115	Dk Gunungsudo	003	006	Pedagang	3	Non DTKS Sakit menahun
81	NGATEMI	3311020705051004	3311027112400032	Dk Gunungsudo	003	006	Pedagang	1	DTKS Lansia
82	SATINEM	3311020705051007	3311024107300049	Dk Gunungsudo	003	006	Lanjut usia	1	DTKS Lansia
83	SARNI	3311020705051008	3311027112480024	Dk Gunungsudo	003	006	Pedagang	1	Non DTKS Lansia
84	CANDRA TRIBOWO	3311020701210002	3311022305950001	Dk Gunungsudo	003	006	Karyawan	2	DTKS
85	SITI SULASTRI	3311021702090007	3311024304730002	Dk Gunungsudo	003	006	Karyawan	2	Non DTKS

86	SUPARDI	3311023005110001	3311020107580046	Dk Gunungsudo	003	006	Pedagang	4	DTKS
87	SUWARNO	3311020705051042	3311023112520036	Dk Gunungsudo	001	007	Pedagang	2	Non DTKS Sakit menahun
88	DARMADI	3311022401120003	3311021612810004	Dk Gunungsudo	001	007	Pedagang	2	DTKS
89	TRIMAN	3311022503090002	3311021303690001	Dk Gunungsudo	001	007	Pedagang	4	DTKS
90	FITRI NUGRAHAINI	3311022707120002	3311026001990003	Dk Gunungsudo	001	007	Pelajar	1	Non DTKS
91	ALI MURTOPO	3311020602190003	3311041607950005	Dk Gunungsudo	002	007	MRT	3	Non DTKS
92	SUKINI	3311020703180003	3311026306790003	Dk Gunungsudo	002	007	Wiraswasta	2	DTKS
93	WAGINAH	3311020705051071	3311026511450001	Dk Gunungsudo	002	007	Petani	2	DTKS
94	SURATMI	3311020705051579	3311025603620002	Dk Gunungsudo	002	007	BT	1	DTKS
95	WASKITO ADI	3311021011200001	3311021407880002	Dk Gunungsudo	002	007	Wiraswasta	2	Non DTKS
96	REDWAHN ARY BINTORO	3311021601180004	3674040804940009	Dk Gunungsudo	002	007	Karyawan	3	Non DTKS
97	MARYUTI	3311020705051688	3311025509710004	Dk Gunungan	001	008	BT	2	DTKS
98	SUGIMAN	3311020705054077	3311022505770001	Dk Gunungan	001	008	Wiraswasta	6	DTKS
99	TUGIYEM	3311020812200002	3311027112570050	Dk Gunungan	001	008	Pedagang	1	Non DTKS Lansia
100	TIJO PRABOWO	3311021410110001	3311021203770002	Dk Gunungan	001	008	Pedagang	4	DTKS
101	SRIYANTO	3311022107200009	3311031005790005	Dk Gunungan	001	008	--	2	Non DTKS
102	SURATMAN	3311020402190002	3311020506840003	Dk Gunungan	002	008	Wiraswasta	3	DTKS
103	SARNI	3311020705052175	3311025212580002	Dk Gunungan	002	008	Petani	4	DTKS bantuan terhenti
104	KARJONO KAMDI	3311020705052178	3311023112450041	Dk Gunungan	002	008	Petani	2	DTKS
105	SRI GIYARTI	3311020705052184	3311027108670002	Dk Gunungan	002	008	Pedagang	3	Non DTKS
106	RINI	3311020705052189	3311025110690001	Dk Gunungan	002	008	Wiraswasta	1	Non DTKS
107	OKTAVIANA DEVI	3311022101160002	3311024610890002	Dk Gunungan	002	008	Karyawan Swasta	2	Non DTKS
108	TUKIMAN	3311020705052280	3311022005680002	Dk Gunungan	001	009	Swasta	2	DTKS
109	AGUS SAPUTRO	3311023001140004	3311021708830001	Dk Gunungan	001	009	Swasta	3	DTKS

110	TEGUH ARI WIBOWO	3311021601200001	3172021402850002	Dk Gunungan	001	009	--	2	DTKS
111	SRIYONO	3311022203130002	3311092201800001	Dk Gunungan	001	009	Karyawan Swasta	4	DTKS
112	NURUL ZAHMAN	3311022410170002	3311022503920002	Dk Gunungan	001	009	Pedagang	1	DTKS
113	MULYONO	3311022506120012	3175090101730018	Dk Gunungan	001	009	Wiraswasta	3	DTKS
114	RESTU SIGIT DIAN ROTAMA	3311022104210005	3311022704980002	Dk Gunungan	002	009	Wiraswasta	2	DTKS
115	SRI MULYATI	3311020705052202	3311025711780001	Dk Gunungan	002	009	Pedagang	1	DTKS bantuan terhenti
116	MARGONO	3311020705052221	3311021908720002	Dk Gunungan	002	009	Pedagang	3	DTKS
117	HARYANTO	3311021802210004	3311022112960001	Dk Gunungan	002	009	Karyawan Swasta	3	DTKS
118	ANANG PRSETYO	3311022809170003	3311022203890001	Dk Gunungan	002	009	Pedagang	4	DTKS

Kepala Desa Malangan,

ttd

MARYATNO